



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 48/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 43/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan pedoman teknis Pemantau dan Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 48/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN
PEMANTAUAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN PEMANTAUAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
	C. RUANG LINGKUP	1
	D. PENGERTIAN UMUM	2
	E. ASAS PENYELENGGARA	3
BAB II	PEMANTAUAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020	4
	A. PERSYARATAN DAN AKREDITASI PEMANTAU	4
	B. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PILWALKOT SURAKARTA 2020	5
	C. TATA CARA PEMANTAUAN	6
	D. TANDA PENGENAL PEMANTAU PILWALKOT SURAKARTA 2020	10
BAB III	PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam hal pemantauan pelaksanaan tahapan Pemilihan, dalam rangka untuk mewujudkan asas keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai penyelenggara Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2020, mempunyai tugas dan wewenang dalam menetapkan tata cara pendaftaran, pemberian akreditasi pemantau, dan mekanisme pemantauan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah sebagai berikut :

1. sebagai pedoman dalam proses pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta Tahun 2020;
2. sebagai pedoman tata cara pemantauan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta Tahun 2020;
3. meningkatkan kualitas pemantau Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta Tahun 2020;
4. meningkatkan kualitas hasil Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis pemantau dan pemantauan meliputi :

1. Persyaratan dan Akreditasi Pemantau;
2. Pemberian Akreditasi Pemantau;
3. Tata Cara Pemantauan;
4. Tanda Pengenal Pemantau.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilwalkot Surakarta 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surakarta untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, selanjutnya disebut KPU Kota Surakarta, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat Kelurahan.
7. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwalkot Surakarta 2020.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020.
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pilwalkot Surakarta 2020.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020.

13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilwalkot Surakarta 2020.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Surakarta untuk melakukan pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kota Surakarta kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota Surakarta bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PILWALKOT SURAKARTA 2020

Penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2020 dalam melaksanakan setiap tahapan Pilwalkot Surakarta 2020 berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisiensi; dan
- l. aksesibilitas.

BAB II
PEMANTAUAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

A. PERSYARATAN DAN AKREDITASI PEMANTAU

1. Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020 dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU (untuk Pemantau Pemilihan Asing) dan KPU Kota Surakarta (untuk Pemantau Dalam Negeri), sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bagi Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pendaftaran Pemantau dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
6. Pendaftaran Pemantau dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. rencana, jadwal kegiatan dan penempatan anggota pemantau dalam Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020;
 - e. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;

- f. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020;
 - g. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020;
 - h. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
7. Penambahan dan/atau perubahan nama, jumlah dan penempatan anggota pemantau pada daerah pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta.

B. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PILWALKOT SURAKARTA 2020

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
 - a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi dari KPU Kota Surakarta.
 - b. KPU Kota Surakarta melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - c. KPU Kota Surakarta memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kota Surakarta dapat membentuk panitia Akreditasi.
2. Pemantau Pemilihan Asing
 - a. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
 - b. KPU melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pemantau pemilihan asing.
 - c. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
 - d. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kota Surakarta.
3. Akreditasi Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan

Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pilwalkot Surakarta 2020.

4. Akreditasi Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pilwalkot Surakarta 2020.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a. KPU Kota Surakarta untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020.

C. TATA CARA PEMANTAUAN

1. Pemantau dapat melakukan pemantauan pada tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020, yang meliputi :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - 6) Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - 7) Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan :
 - 1) Pemenuhan persyaratan penghitungan pasangan calon perseorangan;
 - 2) Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 3) Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 4) Penelitian persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 5) Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 6) Pelaksanaan Kampanye;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 8) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- 9) Penetapan Calon terpilih;
 - 10) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;
 - 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Kota Surakarta.
 3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan di daerah/wilayah sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Kota Surakarta.
 4. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pilwalkot Surakarta 2020.
 5. Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pilwalkot Surakarta 2020;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilwalkot Surakarta 2020 dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Kota Surakarta; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020 sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilwalkot Surakarta 2020.
 6. Dalam hal Pilwalkot Surakarta 2020 dilaksanakan dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi dapat melakukan Pemantauan di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
 7. Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 wajib:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kota Surakarta sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Kota Surakarta, PPK, PPS, dan KPPS sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;

- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota Surakarta sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2020 dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pilwalkot Surakarta 2020;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan menglarifikasi kepada KPU dan KPU Kota Surakarta;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Surakarta dan pengawas Pilwalkot Surakarta 2020 sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020 kepada KPU Kota Surakarta dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta terpilih.
8. Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2020;
 - d. memihak kepada peserta Pilwalkot Surakarta 2020 tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilwalkot Surakarta 2020;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilwalkot Surakarta 2020;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;

- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilwalkot Surakarta 2020 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2020; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020.
9. Kode etik Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020, meliputi:
- a. Non Partisan dan Netral.
 - b. Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).
 - c. Tanpa Kekerasan, Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;
 - d. Mematuhi peraturan perundang-undangan.
Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Sukarela.
Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
 - f. Integritas.
Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilih.
 - g. Kejujuran.
Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
 - h. Obyektif.
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
 - i. Kooperatif.
Pemantau Pemilihan dilarang menganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
 - j. Transparan.
Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
 - k. Kemandirian.
Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilihan.

10. Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020.
11. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
12. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 11, KPU atau KPU Kota Surakarta wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020.
13. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Surakarta 2020 untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
14. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota Surakarta melaporkan kepada KPU.
15. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 14 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
16. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 15, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020.
18. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TANDA PENGENAL PEMANTAU PILWALKOT SURAKARTA 2020

1. Tanda pengenal Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kota Surakarta untuk Pilwalkot Surakarta 2020.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
4. Tanda pengenal Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020, memuat informasi tentang :

- a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang diberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
5. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
 6. Ketua KPU Kota Surakarta membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota Surakarta.
 7. Tanda pengenal Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020 berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis Pemantau dan Pemantauan ini menjadi panduan bagi KPU Kota Surakarta, Pemantau, dan para pihak dalam pelaksanaan pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 48/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN
PEMANTAUAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

1. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
2. Contoh Surat Pernyataan Memiliki Sumber Dana.
3. Contoh Surat Pernyataan Lembaga Yang Independen dan Tidak Memihak Kepentingan Manapun.
4. Contoh Sertifikat Akreditasi Pemantau Dalam Negeri.
5. Contoh Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Organisasi/Badan
Hukum :
2. Akte Notaris Organisasi/
Badan Hukum :
3. Pengurus Organisasi/
Badan Hukum :
3. a. Ketua
Nama Lengkap :
3. b. Nomor KTP :
3. c. Nomor Telepon/HP :
3. d. Sekretaris
Nama Lengkap :
3. e. Nomor KTP :
3. f. Nomor Telepon/HP :
4. a. Alamat Organisasi/
Badan Hukum :
4. b. Nomor Telepon Kantor :
4. c. Nomor Faximile :
4. d. Email Kantor :
5. Jumlah Anggota :
6. Daerah/wilayah yang
ingin dipantau :
7. Alokasi Anggota Pemantau
di masing- masing daerah :
8. Sumber dana pemantauan :
9. Tahapan Pemilihan yang
akan dipantau :

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan kelengkapan administrasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, yang meliputi :

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. daftar nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. rencana, jadwal kegiatan dan penempatan anggota pemantau dalam Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020;
- e. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
- f. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020;
- g. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2020.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta.

....., 2020

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Pendaftaran

Diterima oleh

Diterima tanggal

Tanda Tangan
Persetujuan Ketua
Panitia Akreditasi

Disetujui tanggal

**SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA PEMANTAUAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2019**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Nama Organisasi :
3. Jabatan dalam
Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa Organisasi/Lembaga Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang saya pimpin memiliki sumber dana yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2020



Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2019**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Nama Organisasi :
3. Jabatan dalam
Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa Organisasi/Lembaga Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang saya pimpin adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepada kepentingan pihak manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2020



(Nama Lengkap Ketua)



Sertifikat

Nomor

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

menyatakan bahwa :

..... **LEMBAGA PEMANTAU**

Telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

**PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020**

Surakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KETUA,

NURUL SUTARTI



Contoh Tanda Pengenal Pemantau

<p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020</p> <p>Poto Anggota Pemantau 4x6 cm</p>	<p>Nama Anggota Pemantau Wilayah Kerja Pemantauan Surakarta, KPU Kota Surakarta Ketua, Nurul Sutarti</p>
--	---

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani